

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bab-bab sebelumnya, serta berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan Pencabutan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang Dilikuidasi. Alasan Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR disebabkan kesalahan pengelolaan oleh manajemen berupa ketidakhati-hatian BPR dalam memberikan kredit yang mengakibatkan kredit menjadi macet. Kondisi itu diperparah lagi dengan hilangnya kepercayaan dari nasabah yang melakukan penarikan massal (rush). Hal itu mengakibatkan kinerja keuangan BPR tidak mampu memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga kewajiban penyediaan modal minimum atau (*capital adequacy ratio*/CAR) 4% tidak mampu dipenuhi pemegang saham, serta rata-rata *cash ratio* dalam enam bulan terakhir tidak mampu memenuhi angka 3%. Tindakan pencabutan izin usaha dilakukan oleh OJK setelah menempatkan BPR di bawah pengawasan khusus selama 180. Setelah melewati 180 hari BPR tersebut tidak juga dapat disehatkan maka LPS memberikan keputusan untuk tidak menyelamatkan, kemudian izin usahanya dicabut oleh OJK.
2. Proses Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Akibat Pencabutan Izin Usaha. Terhitung sejak izin usaha suatu bank dicabut, segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) diambil alih oleh LPS. LPS segera memutuskan pembubaran badan hukum bank, Pembentukan Tim Likuidasi, Penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris. Tim likuidasi dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi melikuidasi bank yang dicabut izin usahanya dan yang telah dibubarkan badan hukumnya dengan cara melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank dimaksud. Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan likuidasi bank oleh Tim Likuidasi yaitu untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan diperpanjang 2 kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi. Pengawasan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS. Setelah menyelesaikan proses likuidasi, tim likuidasi menyampaikan neraca akhir likuidasi dan bertanggungjawab kepada LPS. LPS meminta tim likuidasi mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum bank, memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum Bank dicoret dari daftar perusahaan, menyerahkan seluruh dokumen Bank dalam likuidasi kepada LPS, dan membubarkan Tim Likuidasi, serta memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif. Status Badan Hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara RI.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan:

1. Agar OJK lebih selektif dalam memberikan izin pendirian suatu bank karena bank tersebut harus dikelola dengan baik oleh tenaga yang profesional atau ahli dibidang perbankan agar bank tersebut tetap dalam keadaan sehat sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank.
2. Agar Bank dapat bekerjasama dengan Tim Likuidasi untuk melaksanakan tugasnya pada Bank yang dilikuidasi karena pencabutan izin usaha

